

**ANALISIS STUDI KOMPARATIF IMAM SYAFI'I DAN
HANAFI TENTANG ZAKAT BUDIDAYA LEBAH
MADU TRIGONA**

Skripsi

**FIRDHANI ZULFHANUR RAMADHANI
NPM :1721030212**



Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1443 H / 2021 M**

**ANALISIS STUDI KOMPARATIF IMAM SYAFI'I DAN
HANAFI TENTANG ZAKAT BUDIDAYA LEBAH
MADU TRIGONA**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

FIRDHANI ZULFHANUR RAMADHANI

1721030212



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II : Muslim, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1443 H / 2021 M**

ABSTRAK

Islam adalah agama yang peduli dan selalu memperhatikan kesejahteraan sosial, yaitu dengan menyetarakan antara si miskin dan si kaya, baik dari segi mata pencaharian maupun dari segi penghasilan di kalangan masyarakat, dan hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kewajiban untuk membayar zakat, yaitu memberikan sebagian harta yang berasal dari golongan yang memang memiliki kelebihan harta kepada golongan yang kekurangan. Ada beberapa macam zakat yang wajib dikeluarkan oleh pemilik harta, salah satunya zakat madu (cairan yang dihasilkan oleh lebah dari alam). Dalam masalah zakat madu, banyak perbedaan pendapat Imam Mazhab. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pendapat Imam Syafi'i dan Hanafi Tentang Zakat Budidaya Madu Lebah Trigona dan Bagaimana Perbedaan dan Persamaan sumber hukum zakat budidaya madu lebah trigona. Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Metode Istinbath Imam Syafi'i dan Hanafi Tentang Zakat Budidaya Lebah Madu Trigona dan Bagaimana Perbedaan dan Persamaan Sumber Hukum Zakat Budidaya Lebah Madu Trigona.

Penelitian ini adalah jenis penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat deskriptif komparatif penelitian ini menggunakan riset kepustakaan untuk mengumpulkan data, setelah keseluruhan data terkumpul kemudian di analisis.

Hasil penelitian ini menurut Imam Syafi'i memiliki dua pendapat yang pertama yaitu Imam Syafi'i mewajibkan dikeluarkan zakat budidaya lebah madu jika hasil dari panen madu diperdagangkan yang kedua Imam Syafi'i tidak mewajibkan untuk dikelurkannya zakat madu karena madu bukanlah makanan pokok. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya karena Imam Hanafi mengqiyaskan dengan zakat hasil pertanian. Zakat madu dikeluarkan setelah mencapai nisabnya sebesar 652,8 Kg dan dikeluarkan sebesar 10%. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa mengeluarkan zakat budidaya madu lebah trigona harus mencapai nisab sebesar 652,8 Kg dan dikelurkannya sebesar 10%.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firdhani Zulfhanur Ramadhani
NPM : 1721030212
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Studi Komperatif Imam Syafi’i Dan Hanafi Tentang Zakat Budidaya Lebah Madu Trigona**” merupakan hasil karya penyusun sendiri dan tidak mengandung materi yang telah dipublikasikan oleh orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ilmiah ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 Juli 2021



Firdhani Zulfhanur Ramadhani
NPM. 1721030212



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis Studi Komperatif Imam Syafi'i dan
Hanafi Tentang Zakat Budidaya Lebah Madu
Trigona**
Nama : Firdhani Zulphanur Ramadhani
NPM : 1721030212
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah

MENYETUJUI

**Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Dr.Ghandi Liyorba Indra, S.Ag.

NIP.1975042820071003

Pembimbing II

Muslim. S.H.I, M.H.I.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Studi Komperatif Imam Syafi’i Dan Hanafi Tentang Zakat Budidaya Lebah Madu Trigona”** disusun oleh **Firdhani Zulfhanur** **Ramadhani** Npm **1721030212** Jurusan **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung .

TIM PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M.S.I

Sekretaris : M. Jayus, M.H.I

Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H

Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.

Penguji III : Muslim. S.H.I, M.H.I.

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. H. Kurniadi Ja’far, M.Ag.

NIP. 196008262003121002

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Q.S At-Taubah : 103




PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Pertama-tama saya panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, Atas terselesaikannya Skripsi ini dengan baik Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih, saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat saya cintai.


1. Kedua orang tua saya yaitu Bapak A Sohaibi Ali S.Pd.I dan Ibu Nurhayati yang telah membesarkan, merawat, mendidik, mendoa'akan serta memberikan semangat serta dukungan yang tak terhingga untuk saya. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat oleh Allah SWT.
2. Kakakku Ainika Khairunnisa dan Adikku Zayyin Zahratul Hayati yang selalu memberikan dukungan dan perhatiannya kepada saya. Semoga kita selalu rukun dan selalu membahagiakan Bapak dan Ibu.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Firdhani Zulfhanur Ramadhani , lahir di Way Huwi pada tanggal 26 November 2000. Anak dari pasangan suami isteri Bapak A Sohaibi Ali dan Ibu Nurhayati dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan Dasar di Madrasah Ibtidaiah Nurul Islam , lulus pada tahun2011.
2. Tingkat Pendidikan Menengah Pertama di MTS AL-HIKMAH di Way Halim Bandar Lampung , lulus pada tahun2014.
3. Tingkat Pendidikan Menengah Atas di MA AL-HIKMAH Bandar Lampung, lulus pada tahun2017.
4. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya sehingga Tugas Akhir dengan judul “ Analisis Studi Komparatif Imam Syafi’i dan Hanafi Tentang Zakat Budidaya Lebah Madu Trigona”

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dalam proses penyelesaian skripsi. Oleh karena itu ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri.,M.Ag. beserta staf dan jajarannya
2. Bapak Dr. H. Khumaidi Ja’far, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Ghandi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.selaku pembimbing I dan Bapak Muslim, S.H.I,M.H.I., pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan dan motivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen, pegawai dan staf karyawan dilingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Segenap staf perpustakaan Syariah maupun perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memfasilitasi untuk melengkapi referensi dalam penulisan skripsi ini
7. Teman seperjuangan Muamalah angkatan 2017 dan Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Raden Intan yang telah memberikan kesan terbaik selama berada di kampus UIN Raden Intan Lampung.
8. Sepupu-Sepupuku Mayang Pratiwi, Dita Putri,Umayyah Wahida, Khusni Mubarak, Arif irawan & Muhammad Habibullah semoga bisa selalu kompak
9. Wely Juliesti,S.H dan Singgih Gunawan yang senantiasa membantu serta mensupport penulis dalam menjalani skripsi hingga selesai.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga diberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas

bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT.

Bandar Lampung, 09 Maret 2021

Penulis,

Firdhani Zulfhanur Ramadhani

NPM. 172103021



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat	3
1. Pengertian Zakat.....	13
2. Dasar Hukum Zakat.....	14
3. Syarat dan Rukun Zakat	19
4. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat.....	21
5. Jenis-Jenis Zakat	30
6. Harta yang Wajib Dizakati	30
B. Budidaya Madu Lebah Trigona.....	40
1. Pengertian Budidaya.....	40
2. Pengertian Madu.....	42
3. Keunggulan Budidaya	43

4. Cara Budidaya.	45
------------------------	----

**BAB III ISTINBATH IMAM SYAFI'I DAN HANAFI
TENTANG ZAKAT BUDIDAYA MADU
LEBAH TRIGONA**

A. Imam Syafi'i.....	47
1. Biografi Imam Syafi'i (150-204 H, 787-822 M)	47
2. Istinbath Imam Syafi'i Tentang Budidaya Madu Lebah Tirgona.....	53
B. Imam Hanafi	58
1. Biografi Imam Hanafi (80-150 H, 696-767 M)	58
2. Istinbath Imam Hanafi Tentang Zakat Budidaya Madu Lebah Trigona	63

BAB IV ANALISIS DATA

A. Bagaimana Istinbath Hukum Imam Syafi'i dan Hanafi Tentang Zakat Budidaya Madu Lebah Trigona.....	51
B. Perbedaan dan Persamaan Sumber Hukum Zakat Budidaya Madu Lebah Trigona Imam Syafi'i.....	74

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	79
B. Rekomendasi	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan ataupun kekeliruan dalam memahami makna yang terkandung di dalam judul skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap makna yang terkandung dari beberapa istilah yang di gunakan, adapun pokok permasalahan yang akan di bahas yaitu “**ANALISIS PANDANGAN IMAM SYAFI’I DAN HANAFI TENTANG ZAKAT BUDIDAYA LEBAH MADU TRIGONA**” maka penyusun akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu terkait beberapa kata atau makna yang terdapat di dalam pokok permasalahan yang akan di bahas dan berikut ini penjelasannya:

1. Analisis, proses pemecahan suatu masalah menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipahami.¹
2. Pandangan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat dan sebagainya).²
3. Imam Syafi’i beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi’i bin As-Sa’ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Murhalib bin Abdu Manaf, dan beliau adalah pencetus Mazhab Syafi’i. Sedangkan Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah adalah pencetus Mazhab Hanafi, dan nama beliau yaitu Nu’ma bin Tsabit namun lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah.³
4. Zakat lebah madu trigona adalah zakat yang harus dikeluarkan dari sebagian hasil penjualan madu baik yang diperoleh dengan cara budidaya yang tentunya

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke 4 (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2011). 58.

² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1997). 1078.

³ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2005) 125,129.

mengeluarkan sejumlah biaya, maupun yang ditemukan di habitat aslinya, yakni di kebun, kandang ternak, dan bisa juga ditempat lain yang dibuat manusia untuk budidaya.

Berdasarkan beberapa penjelasan yang ada diatas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah menganalisis terkait pandangan Imam Syafi'i dan Hanafi tentang zakat budidaya madu lebah trigona.

B. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya melainkan islam juga mengatur antara hubungan manusia dengan yang lainnya. Islam adalah agama yang peduli dan selalu memperhatikan kesejahteraan sosial, yaitu dengan menyetarakan antara si miskin dan si kaya, baik dari segi mata pencaharian maupun dari segi penghasilan dikalangan masyarakat, dan hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kewajiban untuk membayar zakat, yaitu memberikan sebagian harta yang berasal dari golongan yang memang memiliki kelebihan harta kepada golongan yang kekurangan.

Untuk menciptakan, dan menjaga, serta memelihara kemaslahatan umat, khususnya umat muslim dan untuk menghindari adanya golongan si kaya yang semakin kaya dan golongan si miskin yang semakin miskin, Allahswt menciptakan syariat yang mengatur tentang tatacara mendapatkan harta benda dengan cara yang halal, karena harta tersebut diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, maka Allah menentukan cara pemanfaatan harta benda tersebut, agar bisa dirasakan oleh seluruh umat

manusia. Salah satunya yaitu syariat zakat atau kewajiban untuk mengeluarkan zakat⁴. Firman Allah dalam al-quran yang memerintahkan kaum muslimin untuk menunaikan zakat yaitu terdapat di dalam Qs Al-Baqarah ayat 43:

⁴ Qardhawi, *Hukum zakat*, diterjemahkan Salman Harun dkk., (Jakarta: Pustaka litera Antar Nusa, 2010), 34-35.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” (QS.Al-Baqarah/2:43)

Pada dasarnya dalam fikih Islam harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan kedalam kategori sebagai berikut:

1. Emas, dan perak
2. Hasil perdagangan.⁵
3. Hasil pertanian dan buah-buahan
4. Hasil peternakan
5. Hasil tambang.⁶
6. Hasil profesi
7. Rikaz (barang temuan)

Bumi yang telah Allah ciptakan terhampar luas beserta isinya yaitu untuk ditanami beserta diberlakukan hukum-hukum yang di dalamnya merupakan tanda kekuasaan Allah dan merupakan nikmat yang paling besar tentunya tidak terlepas dari rasa syukur dan nikmat tersebut. Kita ketahui terkait banyaknya hasil bumi yang dapat dikembangkan tentunya dapat menghasilkan penghasilan yang cukup besar, dan salah satu diantaranya adalah budidaya madu lebah trigona.

Ibnu Hamz berpendapat, bahwa jenis kekayaan yang tidak ada atau tidak pernah diperbuat oleh nabi, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan ada beberapa ulama yang menyatakan, bahwa jenis kekayaan (harta) apapun yang kita miliki wajib dikeluarkan zakatnya, asalkan telah memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku menurut agama Islam. Mata pencaharian yang ada di Indonesia tentunya

⁵ Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian Modern*, (Gema Insani, 2002).

⁶ Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, et. al, (Jakarta:Rajawali Pers, 2018),

sangat beragam, namun ada suatu prinsip dan keyakinan, bahwa karunia Allah yang mengalir kepada kita, harus ada yang juga mengalir kepada orang lain (*mustahik*), baik berupa zakat, infak, atau sodaqoh.⁷Keadaan di zaman sekarang yang semakin berkembang sehingga kajian hukum islam juga mengalami perkembangan. Diantaranya terkait permasalahan zakat yaitu mengenai objek yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Adapun di dalam al-qur'an hanya disebutkan pokok-pokoknya, yang telah dijelaskan dalam sunnah Nabi.Telah dijabarkan dalam kitab fiqh lama jauh berbeda dengan keadaan sekarang, sehingga membutuhkan penelitian yang lebih mendalam.Keadaan masyarakat yang semakin maju dan berkembang semakin beragam berbagai macam mata pencaharian di kalangan masyarakat baik dalam bidang industri, perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, dan jasa.

Banyaknya berbagai macam mata pencaharian tentunya akan menjadikan peluang besar terkait pengeluaran zakat danperlunya kajian hukum yang harus digali untuk menjadi suatu landasan hukum dalam mengeluarkan zakatnya. Satu sisi lain juga diperlukan ijtihad mengenai nisab maupun kadar harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Salah satu bentuk mata pencaharian dikalangan masyarakat modern sekarang ini adalah usaha budidaya lebah madu trigona.Harga jual lebah madu yang cukup mahal dan bernilai ekonomis yang menjadi salah satu faktor usaha ini sangat diminati karena menghasilkan keuntungan yang sangat besar.

Akan tetapi karena usaha ini masih tergolong baru dengan hasil yang tidak sedikit belum dijelaskan secara pasti terkait apakah diwajibkan atau tidak untuk mengeluarkan zakat, jika diwajibkan maka masuk kedalam kelompok mana zakatnya, maka dari itu perlu dirumuskan terkait ketentuan zakatnya.Kita ketahuibahwa madu lebah trigona adalah madu yang dihasilkan dari alam, sehingga dapat disimpulkan bahwa lebah madu trigona

⁷ Wawan Shofwan Shalehuddin (2011), *Risalah zakat: infak & shadaqah*, penerbit Tafakur, Bandung,12-13.

termasuk kedalam produk hewani. Terkait ketentuan zakat produk hewani sampai saat ini masih banyak perbedaan terkait wajib atau tidaknya untuk mengeluarkan zakat. Untuk menetapkan kewajiban zakat terhadap produk hewani yang terbagi menjadi dua pendapat, pendapat pertama yaitu pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa produk hewani itu bukan obyek yang harus dikeluarkan zakatnya dengan alasan tidak ada hadis ataupun *ijma'* ulama yang menetapkan kewajibannya dan menyamakannya dengan susu karena susu termasuk kedalam produk hewani, sementara susu itu sendiri berdasarkan *ijma'* ulama tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Pendapat yang kedua yaitu pendapat Imam Hanafi yang mengatakan bahwa produk hewani diantaranya merupakan objek yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya dengan alasan terkait perintah Allah yang mewajibkan setiap harta untuk dikeluarkan zakatnya, yang manakala sudah memenuhi syarat, tanpa dibedakan antara harta yang satu dengan harta yang lainnya.⁸ Hal ini tentunya akan menimbulkan perbedaan terkait zakat lebah madu trigona karena lebah madu trigona itu sendiri termasuk kedalam produk hewani. Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “**Analisis Studi Komperatif Imam Syafi'i Dan Hanafi Tentang Zakat Budidaya Lebah Madu Trigona**”.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Istinbath Imam Syafi'i dan Hanafi terhadap Zakat Budidaya Madu Lebah Trigona.
2. Perbedaan dan Persamaan Sumber Hukum Zakat Budidaya Madu Lebah Trigona Menurut Imam Syafi'i dan Hanafi.

⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2002), 113.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Imam Syafi'i dan Hanafi Tentang Zakat Budidaya Madu Lebah Trigona?
2. Bagaimana Perbedaan dan Persamaan Sumber Hukum Zakat Budidaya Madu Lebah Trigona menurut Imam Syafi'i dan Hanafi?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pendapat Imam Syafi'i dan Hanafi Tentang Zakat Budidaya Madu Lebah Trigona.
2. Untuk Mengetahui Perbedaan dan Persamaan Sumber Hukum Zakat budidaya Madu Lebah Trigona menurut Imam Syafi'i dan Hanafi.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoretis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai kontribusi serta pengembangan ilmiah terkait pengeluaran zakat budidaya madu lebah trigona.
2. Manfaat secara praktis, penelitian ini dilakukan serta dimaksudkan sebagai sarana informasi bagi masyarakat serta dijadikan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

adapun kajian terdahulu yang realevan dalam penelitian ini adalah :

1. Skripsi Ahmad Rifa'I yang berjudul Zakat Madu Dalam Pandangan Ulama (Studi perbandingan Kitab Bada'I Al-Sonai

dan Kitab Al-Majmu), Program Studi perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Hasil penelitian ini adalah antara al-Kasani dan Imam Nawawi terdapat kesamaan dalam menentukan hukum zakat madu. berdasarkan nash al-qur'an tidak ada yang secara spesifik menjelaskan zakat madu, yang ada hanya dalam hadist dan pendapat sahabat di sini akar perbedaannya. Adapun perbedaan antara keduanya bahwa menurut Imam Al-Kasani zakat madu hukumnya wajib karena ada beberapa hadist, pendapat sahabat dan qiyas. Bagi imam Nawawi hadis yang dikemukakan serta pendapat tersebut hukumnya lemah sehingga tidak dapat dijadikan dalil wajibnya zakat madu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terdapat pada pendapat yang diteliti. Diskripsi Ahmad Rifa'I meneliti tentang zakat madu dalam kitab Kitab Bada'I Al-Sonai dan Kitab Al-Majmu, sedangkan penelitian penulis meneliti tentang zakat madu pada pendapat Imam Syafi'I dan Imam Hanafi. Persamaan dari kedua skripsi ini adalah membahas tentang zakat madu.⁹

2. Skripsi Wiwin Guslianita yang berjudul hakikat madu sebagai komoditi yang dizakati (kajian ontology keserupaan madu dengan gandum susu), prodi hukum ekonomi syari'ah, fakultas syari'ah dan hukum, UIN Ar-Raniry Darusallam- Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif *interdisipliner* dengan pendekatan konseptual berdasarkan data sekunder (kepustakaan). Hasil penelitian ini adalah bahwa zakat madu menurut imam Syafi'I memilik dua pendapat yaitu dalam *qaul Qadim* wajib dikeluarkan zakatnya sedangkan dalam *qaul jadid* berpendapat bahwa madu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena madu bukanlah makanan pokok, dan tidak wajib juga madu itu dikeluarkan zakatnya. Sedangkan menurut Imam Hanafi berpendapat bahwa zakat

⁹ Ahmad Rifa'I, *Zakat Madu Dalam Pandangan Ulama (Studi perbandingan Kitab Bada'I Al-Sonai dan Kitab Al-Majmu)*, (Program Studi perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017). h. III

madu wajib untuk di tunaikan zakatnya. Perbedaan skripsi wiwin dengan skripsi penulis adalah terdapat pada jenis penelitian, skripsi wiwin menggunakan penelitian kualitatif interdisipliner, sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan.¹⁰

3. Skripsi Somat yang berjudul Hukum Zakat Madu (Studi analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi), Jurusan Muamalah UIN Sultan Syarif Kasim, Riau. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Setelah menganalisa pendapat-pendapat ulama yang mewajibkan dan tidak mewajibkan zakat madu, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pendapat yang mewajibkan zakat atas madu lebih kuat dari pada pendapat yang mewajibkan, yaitu dengan memperhatikan dalil-dalil yang digunakan oleh kedua belah pihak yang bertentangan, serta menyesuaikan dengan kondisi pada saat ini, maka madu wajib di keluarkan zakatnya. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah terdapat pada studi analisisnya jika skripsi somat menganalisis pemikiran Yusuf Qardhawi, sedangkan penelitian penulis meneliti pendapat dari Imam Syafi'i dan Hanafi mengenai zakat madu.¹¹

H. Metode Penelitian

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan ini maka metode yang digunakan adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam

¹⁰ Wiwin Guslianita, *Hakikat Madu Sebagai Komoditi Yang Dizakati (Kajian Ontology Keserupaan Madu Dengan Gandum Susu)*, (Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh, 2018), III

¹¹ Somat, *Hukum Zakat Madu (Studi analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi)*, (Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2010), h. iii

materi yang terdapat diperpustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber primer yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan juga untuk mengetahui serta mendapatkan konsep para ilmuwan sebagai landasan teori dari skripsi ini.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis dan kemudian di simpulkan.¹²

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data pokok yang diperoleh langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya bersumber dari buku karangan Yusuf Qardawi dengan judul *Hukum Zakat*, buku karangan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dengan judul *Fiqih Zakat Kontemporer* dan buku karangan Muhammad Jawad Mughniyah dengan judul *Fiqih Lima Mazhab*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis.¹³ Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung yaitu, semua buku, laporan penelitian atau karya ilmiah, artikel yang berhubungan dengan zakat madu lebah trigona.

¹² Zinudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta:Grafik Grafika, 2011), 106.

¹³ Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Cet. II (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1998), 84-85.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) oleh karena itu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah riset kepustakaan. Riset kepustakaan yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah terkait sumber-sumber data baik yang berasal dari kitab-kitab, buku-buku, majalah-majalah ataupun yang bersal dari sumber bacaan lainnya yang terdapat di dalam perpustakaan, dan dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari berbagai referensi, dimana data tersebut berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dikaji.¹⁴

4. Metode Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian akan diolah, yaitu dengan cara pemeriksaan data (*editing*), penandaan data dan pengecekan data, penjelasannya sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup, lengkap, benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dan setelah data terkumpul kemudian dilakukan pemeriksaan ulang apakah sudah cukup lengkap, benar, dan apakah sudah sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji.

b. Penandaan Data

Yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku, perundang-undangan ataupun dokumen). Pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbitan), atau urutan rumusan masalah (masalah pertama tanda A dan masalah kedua tanda B, dan seterusnya). Rekontruksi data (*recontrukting*) yaitu penyusunan ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga akan mudah untuk lebih dipahami.

¹⁴ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1998), 125.

c. Pengecekan Data

Yaitu melakukan pengecekan terhadap data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

5. Metode Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul dimana data tersebut terkait data kepustakaan karena penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dan data-data tersebut harus sesuai dengan kajian penelitian yang berjudul “Analisis Studi Komperatif Imam Syafi’i dan Hanafi Tentang Zakat Lebah Madu Trigona”. Adapun kesimpulan akhir menggunakan metode kompratif yaitu metode cara berfikir dengan membandingkan data-data dari hasil penelitian terkait perbedaan pandangan antara Imam Syafi’i dan Hanafi mengenai pembayaran zakat lebah adu trigona. Metode ini dibandingkan terkait perbedaan-perbedaan antara Imam Syafi’i dan Hanafi mengenai zakat lebah madu trigona dan dari metode ini diharapkan akan memperoleh data-data objektif sehingga dapat menjawab permasalahan terkait zakat madu lebah trigona.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat Madu

1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bahasa arab yaitu dari kata “Zaka” yang berarti bersih ditinjau dari segi etimologi Zakat bermakna *an-numu wa az-ziyadah* (tumbuh dan bertambah). Karena itu setiap yang bertambah jumlahnya dan berkurang ukurannya, bisa juga disebut zakat. Ada ungkapan *zakka az-zaru*, yang berarti tanaman itu berkembang menjadi baik. Sedangkan zakat menurut istilah ialah beribadah karena Allah dengan cara mengeluarkan sebagian kewajiban berupa harta tertentu secara syar’i untuk disalurkan kepada suatu golongan atau institusi tertentu.

Sedangkan hubungan kedua makna tersebut (makna secara bahasa dan istilah) bahwasannya zakat itu meskipun secara lahirnya mengurangi kuantitas harta, namun dari sisi pengaruh (atsar) justru bertambah keberkahan dan jumlahnya. Karena apabila manusia menunaikan apa yang telah diwajibkan Allah kepadanya dalam masalah hartanya, boleh jadi Allah akan membukakan pintu-pintu rezekinya yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah, sangat nyata dan erat, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Qs ar-Rum ayat 39:

وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّا يَرْبُوْا۟ فِي۟ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا۟ عِنْدَ اللّٰهِ
وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن زَكٰوٰةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (QS.Ar-Rum/39).

Beberapa kata yang terdapat di dalam al-qur’an, walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat, tetapi kadang di pergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infak, sedekah, dan hak. Kata-kata yang di maksud dengan zakat, Zakat disebut infak yang terdapat dalam surah Ar-Ruum:39 karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebijakan-kebijakan yang diperintahkan Allah SWT. Zakat disebut hak karena zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik).¹⁵ Ini dapat dibuktikan. Bahwasannya orang-orang yang diberikan kekuatan untuk dapat menunaikan kewajibannya pada harta mereka, maka mendapatkan keberkahan pada harta yang diinfakkannya dan yang tersisa pada mereka. Boleh jadi pintu rezeki yang dibukakan Allah bagi mereka di depan mata itu, disebabkan infak fi sabilillah yang mereka lakukan oleh sebab itu arti zakat menurut syara’ erat kaitannya dengan maknanya secara bahasa dari sisi tumbuh dan berkembangnya harta tersebut.

2. Dasar Hukum Zakat

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

¹⁵ *Ibid.*,9.

Zakat hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta yang telah sampai pada nisabnya dan terpenuhi syarat-syaratnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam

a. QS. Al-An'am [6]: 141

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا
وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (QS. Al-An'am [6]: 141)

Menurut Said bin Jubair, hal ini berlaku sebelum turunnya perintah zakat. Orang-orang Arab selalu memberikan sebagian dari hasil tanamannya untuk makanan binatang, sedekah kepada anak yatim dan fakir miskin. Kebiasaan ini dilestarikan oleh Islam ketika memberlakukan wajib zakat (pada tahun kedua Hijriah dimana zakat hasil pertanian harus diberikan atau dikeluarkan segera begitu mereka panen, tanpa ditangguhkan).

b. QS. At-Taubah [9]: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Qs.At-Taubah[9]:103).

Menurut Quraish Shihab, surah at-Taubah (9) ayat 103 berbicara mengenai sekelompok orang yang imannya masih lemah, yang mencampur baurkan amal baik dan buruk dalam kesehariannya. Mereka ini diharapkan dapat mendapatkan hidayah dan ampunan Allah swt salah satunya melalui sedekah dan membayar zakat guna membantu kesulitan sesama muslim.

c. QS. Al-Hajj [22]: 41

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَقِيبُ الْأُمُورِ

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”. (QS. Al-Hajj[22]:41).

Ayat diatas menjelaskan bahwa mereka meyakini bahwa di dalam harta si kaya terdapat hak orang-orang fakir dan miskin. Karena itu mereka dalam menunaikan zakat itu bukanlah karena mereka mengasihi orang-orang fakir dan miskin, tetapi semata-mata untuk menyerahkan

hak orang fakir dan miskin yang terdapat dalam harta mereka. Jika mereka diangkat sebagai penguasa, mereka berusaha agar hak orang-orang fakir dan miskin itu benar-benar sampai ke tangan mereka.

d. QS. An-Nur [24]: 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”.
(QS. An-Nur[24]:56).

Pada ayat ini Allah mengiringi janji akan mencapai kemenangan itu dengan perintah mendirikan salat, menunaikan zakat dan menaati Allah dan Rasul-Nya. Itulah syarat pertama untuk mencapai kemenangan dan memeliharanya. Kadang-kadang mencapai sesuatu tidaklah begitu berat, tetapi memelihara kelestarian apa yang telah dicapai itu lebih berat daripada mencapainya. Salah satu cara memperkuat diri dan memupuk pertahanan adalah zakat yang membersihkan diri dari sifat bakhil dan kikir, sehingga apabila tiba waktu untuk seseorang tidak segan mengorbankan harta, tenaga bahkan jiwanya.

e. QS. Al-Bayyinah [98]: 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan

yang demikian itulah agama yang lurus”.(QS. Al-Bayyinah[98]:5).

Yang dimaksud dengan mengeluarkan zakat yaitu membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an al-Karim. Keterangan ayat di atas tentang keikhlasan beribadah, menjauhkan diri dari syirik, mendirikan salat, dan mengeluarkan zakat, adalah maksud dari agama yang lurus yang tersebut dalam kitab-kitab suci lainnya.

Sedangkan dali-dalil dari hadis Nabi SAW. Yang menjadi dasar penetapan kewajiban berzakat adalah sebagai berikut:

1) HR. Bukhari dan Muslim

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى
خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ” (رَوَاهُ
“ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ra., dia mengatakan bahwa Rasullah Saw. Bersabda, “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah; menunaikan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji ke Baitullah; dan berpuasa Ramadan.” (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁶

Hadist diatas menunjukkan membayar zakat hukumnya wajib, sekaligus menempatkan sebagai

¹⁶Fifi dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, 9.

salah satu rukun Islam. Kaum muslimin sepanjang masa meyakini bahwa berzakat merupakan salah satu rukun Islam sekaligus salah satu dari masa Abu Bakar ra. bahkan sepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat.

3. Syarat dan Rukun Zakat

Syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi dua aspek, yaitu syarat *muzakki* dan syarat harta yang akan dizakatkan.

a. Syarat-syarat *Muzakki* (orang yang wajib zakat) yaitu :

1) Islam

Syarat islam, karena orang kafir tidak wajib zakat dan tidak akan diterima darinya meskipun ia mengeluarkannya atas nama zakat. Allah berfirman :

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا
بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى
وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ

“Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan shalat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan.” (QS. At-Taubah:54).

2) Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Ulama Maliki mengatakan bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak miliknya baik harta itu atas namanya sendiri atau atas nama tuannya, karena hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna (*naqish*).

3) *Baligh*-Berakal

Mengenai persyaratan baligh berakal ini berbeda pendapat ulama. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, orang yang wajib zakat adalah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka beralasan bahwa kewajiban zakat adalah ibadah mahdah seperti halnya shalat. Bila anak kecil dan orang gila tidak wajib shalat tentulah zakat tidak wajib juga untuk mereka.

Menurut pendapat jumhur ulama, baligh berakal bukan merupakan syarat wajib mengeluarkan zakat. Nash yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat adalah terhadap orang kaya bersifat umum tidak terkecuali apakah ia anak-anak ataupun orang gila. Karena itu, wali wajib mengeluarkan zakat anak kecil ataupun orang gila yang di bawah perwaliannya.¹⁷

¹⁷Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 35.

4) Mencapai Nishab

Kadar batasan harta yang diwajibkan zakat, maksudnya bahwasannya seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab yang telah di tentukan syara'.Masing-masing harta memiliki nisabnya tertentu. Jika seseorang memiliki harta yang tidak mencapai nishab, maka ia tidak wajib berzakat, sebab hartanya sedikit dan tidak memungkinkan nya untuk membantu orang lain.

b. Rukun Zakat

Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat, yaitu :

- 1) Niat
- 2) Orang yang berzakat (*muzakki*)
- 3) Harta yang dikenakan zakat
- 4) Orang yang menerima zakat (*mustahik*)

4. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Pada awal sejarah pertumbuhan Islam di Mekkah orang-orang yang berhak menerima zakat adalah orang miskin saja. Setelah tahun ke-9 Hijriyah Allah SWT menurunkan ayat 60 surat *al-taubah* di Madinah. Ayat tersebut menjelaskan secara rinci mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat. Ayat tersebut berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk*

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(Qs.At-Taubah:60).

Ayat diatas menunjukkan bahwa orang yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan yaitu sebagai berikut:

1. Orang fakir

Para ulama tidak sependapat dalam memberi definisi terhadap terminologi fakir. Ulama dari mazhab Syafi’I dan Maliki mendefinisikannya sebagai orang yang tidak mempunyai harta dan tidak pula memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Ia juga tidak mempunyai suami atau anak atau saudara yang menanggung nafkahnya.

Imam Al-Gazali mengartikannya dengan orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu berusaha, jika ia mampu terbatas pada pekerjaan sekedar yang diluar kehomatannya. Rumah tempat tinggal, pakaian sekedar penutup tubuh yang dimilikinya tidak megeluarkan statusnya dari golongan fakir.¹⁸

2. Orang miskin

Para ulama fiqh yang berpendapat bahwa fakir dan miskin adalah dua kata yang mempunyai arti satu yaitu orang yang serba kekurangan atau yang benar-benar membutuhkan. Ada yang mengatakan bahwa dua kata itu memiliki arti yang berbeda, karena kalau keduanya mempunyai arti yang satu niscaya Allah tidak perlu menyebut dua kali dengan istilah itu jelas berbeda. Ahli fiqh mazhab Syafi’I

¹⁸Abror, *Fiqh Ibadah*, 179.

dan Hambali misalnya mengatakan kedua istilah itu jelas berbeda.

Orang fakir menurut mereka, lebih parah keadaan ekonominya dari orang miskin. Orang yang fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta dan pekerjaan. Jika pun ada hanya dapat menutupi sekitar dua puluh lima persen dari kebutuhan pokoknya dan kebutuhan pokok keluarga yang wajib dinafkahi. Sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan, tetapi hanya dapat menutupi sekitar lima puluh persen dari kebutuhannya dan kebutuhan keluarga yang wajib dinafkahi, namun tetap juga tidak mencukupi.

Diantara alasan yang mengatakan bahwa bahwa orang fakir lebih berat keadaan ekonominya dari orang miskin adalah:

- a. Bahwa dalam ayat 60 at-taubah Allah SWT mendahulukan penyebutan golongan fakir dari golongan miskin dalam hubungannya dengan keberhakaan mereka terhadap zakat. Biasanya menurut mereka Allah SWT selalu mendahulukan menyebut hal-hal yang lebih penting dari yang lain. Sedangkan Nabi SAW memerintahkan umatnya mendahulukan apa yang didahulukan Allah SWT, seperti sabda beliau yang artinya:

عَنْ جَبَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

“Dari Jabar bin Abd Allah, Nabi SAW bersabda: mulailah dengan apa yang dimulai Allah SWT.” (HR Al-Nasa’i)

- b. Dari segi bahasa kata fakir berarti orang yang sudah patah atau tercabut tulang punggungnya sehingga tidak mampu membalikan badannya. Arti orang fakir tidak mampu membalikan badannya ialah orang fakir tidak memiliki daya untuk bekerja dan tidak ada obatnya seperti orang yang lumpuh.
- c. Dalam hadist diterangkan bahwa Nabi SAW meminta perlindungan dari kekafiran dan memohon menjadi orang yang miskin (HR. Tirmizi)
- d. Allah SWT berfirman:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ
فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ
سَفِينَةٍ غَصْبًا

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja dilaut...”
(QS. Al-Kahf [18]: 79)

Ayat ini menunjukkan bahwa orang miskin masih memiliki harta dan pekerjaan yaitu sampan yang digunakan untuk mencari nafkah sebagai nelayan. Sedangkan orang fakir tidak pernah disebut Allah dalam Al-Qur’an sebagai orang memiliki harta dan usaha.

Fuqaha dari kalangan Halafiah dan Malikiyah mengaakan orang miskin lebih parah kehidupan ekonominya dari orang fakir dengan alasan firman Allah SWT;

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَثْرَبَةٍ

“Atau kepada orang miskin yang sangat fakir”. (QS. Al-Balad [90]: 16).

Ayat tersebut menurut mereka, menandakan bahwa orang miskin itu mengalami penderitaan yang cukup berat sehingga disifati dengan *za matrabah* yang berarti bertanah atau bergelombang dengan debu. Mereka tidak punya tempat sehingga tidur di tanah, dan boleh jadi, juga tidak punya pakaian sama sekali hingga ditutupi tubuhnya dengan tanah.¹⁹

3. Amil zakat

Orang yang disebut amil dalam konteks zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau imam untuk memungut zakat, memelihara dan kemudian mendistribusikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Termasuk dalam pengertian ini semua orang yang terlibat dalam pengelolaan zakat itu, seperti penjaga keselamatan zakat, pengelolaan zakat ternak, pengumpul distributor, dan sebagainya.²⁰

4. *Muallaf Qulubuhum*

Secara etimologis, *muallaf qulubuhum* ini berarti orang yang dijinaki hatinya. Tentu orang yang seperti itu adalah orang yang belum kuat imannya dalam memeluk agama Islam, untuk menguatkan hatinya terhadap agama Islam diberikan kepadanya zakat.

Para ahli fiqh membagi muallaf dari golongan Islam Non Muslim. Adapun muallaf dari golongan Muslim ialah:

- a. Kelompok Muslim yang lemah imannya. Dengan pemberian zakat itu diharapkan iman mereka semakin kuat terhadap Islam.

¹⁹*Ibid.*, 179-182.

²⁰*Ibid.*, 182.

- b. Pemuka-pemuka Islam yang memiliki pengaruh besar dikalangan nonmuslim. Dengan pemberian zakat itu, diharapkan ia dapat mengajak kaumnya masuk Islam dengan zakat tersebut.
- c. Kelompok Muslim yang tinggal di daerah yang menjadi perbatasan dengan daerah non muslim. Dengan pemberian zakat tersebut, diharapkan mereka mampu sebagai penyangga masuknya non Islam yang ingin mengganggu umat islam ke daerah Islam.
- d. Kelompok muslim yang dipandang mampu memungut zakat dari kaumnya yang dikhawatirkan mengingkari pembayaran zakat mereka, sedang untuk mengutus petugas zakat ke daerah itu mendapat kesulitan.

Sebenarnya tidak semua ahli fiqh menyetujui pemberian zakat kepada muallaf golongan non muslim. Para ahli fiqh menyetujui pemberian zakat kepada golongan non muslim ialah Hanabilah dan Malikiyah, mereka membolehkannya dengan tujuan merangsang hati non muslim kepada Islam. Sementara itu para ahli fiqh kalangan anafiyah dan Syafi'iyah tidak setuju memberikan zakat kepada mereka setelah Nabi SAW wafat, sebab pemberian nabi kepada mereka adalah di saat umat Islam masih sedikit dan lemah, sedangkan musuh nonIslam (musuh) jauh lebih kuat. Dimasa *khulafa al-rasyidin*, umat Islam telah kuat, sehingga tidak perlu lagi menjinaki hati non-muslim untuk masuk Islam.²¹

5. *Riqab*

Riqab adalah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya dengan uang zakat

²¹*Ibid.*, 182-183.

kemudian memerdekakannya. Jadi zakat digunakan untuk membebaskan dirinya agar ia merdeka.

Mayoritas ahli fiqh mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *riqab* itu adalah hamba-hamba sahaya yang telah diberikan tuannya kesempatan untuk membebaskan dirinya, sehingga jika tidak dibantu kemungkinan teap saja menjadi hamba sahaya. Untuk member zakat kepadanya. Dengan dibantu dana zakat itu diharapkan ia dapat menebus dirinya.

Ahli fiqh mazhab maliki mengatakan bahwa *riqab* dimaksud adalah membeli hamba sahaya dengan dana zakat kemudian merdekakan. Termasuk kedalam pengertian ini membebaskan orang Islam yang sedang ditawan oleh musuh²²

6. *Gharimin*

Amir Syaripuddin mengartikan *gharimin* sebagai orang-orang yang sedang dijerat oleh utang yang banyak dan tidak dapat melepaskan dari lilitan utang itu kecuali dengan pemberian bantuan orang lain. Yusuf Qardhawi mendefinisikan sebagai orang yang berhutang yang sulit dilunasinya. Utang itu tumbuh melalui kegiatan-kegiatan sosial, bukan kemaksiatan.

Para ahli fiqh klasik, seperti merumuskan definisi *gharim* sebagai orang yang berutang yang sulit dilunasi, baik utang itu terjadi karena kegiatan yang menyangkut dengan kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan masyarakat. Jika ia berutang untuk kepentingan dirinya sendiri, diberi bantuan zakat melunasi utangnya jika ia seorang yang fakir. Jika ia berutang untuk kepentingan orang lain (masyarakat) maka diberi bantuan zakat untuk

²²*Ibid.*, 184.

melunasinya atas nama *gharimin*, walaupun ia seorang yang kaya.

Para ahli fiqh dari kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa *gharim* yang berhak menerima zakat itu ialah orang yang berhutang, sedangkan hartanya tidak cukup satu nisab jika ia melunasi mencapai senisab, maka tidak berhak menerima zakat meskipun ia berutang, karena pada hakekatnya ia masih mampu melunasinya itu tidak sampai menjadi orang miskin, fuqaha ialah orang yang dililit utang yang bukan karena boros dan maksiat, sedang ia tidak mempunyai harta pembayarannya, dan bukan pula sengaja berutang untuk mendapatkan zakat.²³

7. *Fi sabilillah*

Pada awalnya sesuai konteks sosial, *Fi sabilillah* diartikan dengan sekelompok orang yang berjuang, berperang menegakkan agama Allah SWT. Zakat digunakan sebagai dana atau biaya angkatan perangnya pengertian ini wajar karena penggunaan jatah *sabilillah* mutlak digunakan untuk peperangan, sebab Allah SWT sering mengartikan sengan kata *al-qatl* dan *al-jahad* yang berarti berperang misalnya ialah ayat-ayat berikut:

a. QS. Al-Baqarah [2]: 190

وَقُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah

²³ *Ibid.*, 184-185.

tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.(QS.Al-Baqarah [2]:190).

b. QS.Al-Baqarah [2]: 224

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا
وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.(QS.Al-Baqarah [2]:224).

Kemudian arti *fi sabilillah* itu diperluas maksudnya oleh para ahli fiqh. Seperti Yusuf Qardhawi yang mengatakan gentarkan seseorang kepada kecerdasan Allah SWT. Disebut *fi sabilillah* atau semua usaha baik yang dapat menadatkan kemaslahatan umat manusia seperti membangun madrasah, tempat-tempat peribadatan dan sebagainya.

Ada juga ahli yang mengatakan bahwa orang yang akan pergi menunaikan ibadah haji ke mekah disebut *fi sabilillah*, oleh sebab itu kepada mereka boleh diberikan zakat senagai bantuan dana untuk haji. Jadi *sabilillah* dalam keadaan tidak perang, dapat diartikan semua usaha yang bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia, termasuk usaha membangun manusia sutuhnya

atau membangun kehidupan beragama dan bernegara.²⁴

8. *Ibnu sabil*

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dan yang akan melaksanakan perjalanan dengan tujuan kebaikan, tetapi ia kekurangan biaya untuk mencapai tujuan dari perjalanan itu. Dengan zakat diharapkan ia sampai ke tujuan. Termasuk kedalam pengertian ini orang Islam yang meninggalkan negaranya untuk menghindari penganiayaan orang kafir atau pemerintah yang zalim. Mereka keluar meninggalkan negaranya mencari perlindungan di Negara Islam lainnya. Kepada mereka diberi zakat sebagai bekal hidup di negara orang lain. Termasuk juga dalam pengertian *ibn sabilillah* perjalanan yang membutuhkan dana untuk menyiarkan agama Islam ke daerah-daerah lain.²⁵

5. Jenis-Jenis Zakat

Zakat terbagi menjadi dua, diantaranya, yaitu:

- a. Zakat harta (zakat maal) yang terdiri dari emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian), dan barang perniagaan.
- b. Zakat fitrah (zakat nafs), zakat ini populer di tengah umat sebagai *zakatul fitri* yaitu zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan Ramadhan dan menjelang shalat idul fitri.²⁶

6. Harta Yang Wajib Dizakati

Kitab-kitab hukum dalam Islam, harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dalam lima kategori,²⁷ diantaranya, yaitu:

²⁴*Ibid*, 184-185.

²⁵*Ibid.*, 185-187.

²⁶Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, 38.

²⁷ Oni Sahroni, et. al. *Fikih Zakat Kontemporer*, 39

a. Emas dan Perak

Emas dan perak adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai *nishab*. *Nishab* emas adalah 20 dinar atau setara dengan 93,6 gram emas. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Sedangkan *nishab* perak adalah 200 dirham atau setara dengan 624 gram perak 1 dirham setara dengan 3,12 gram perak, maka $200 \times 3,12 = 624$ gram perak. Zakat wajib yang dikeluarkan adalah 2,5% adapun dalil diwajibkannya zakat emas dan perak adalah firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 34-35:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ
وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ
عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ
يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ
فَدُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu

yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu” (QS. At-Taubah ayat 34-35).

b. Hasil Perdagangan atau Perniagaan

Zakat perdagangan ataupun perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta selain emas dan perak diantaranya berupa barang, properti, berbagai jenis hewan, tanaman, pakaian, perhiasan dan selainnya yang dipersiapkan untuk diperdagangkan, harta perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab dan haulnya. Nishab perdagangan yaitu dikeluarkan apabila zakatnya telah mencapai nisab senilai 93,6 gr emas (Yusuf Qardhawi mengatakan 85 gr) dan zakatnya sebesar 2,5% ($1/40 \times$ harta kekayaan).

Jika telah tiba waktu untuk mengeluarkan zakat, maka pedagang wajib untuk mengumpulkan dan mengkalkulasikan hartanya. Harta yang wajib dikalkulasikan, yaitu:

- 1) Modal usaha, keuntungan, tabungan, (harta dan barang simpanan) dan harga barang-barang dagangan.
- 2) Piutang yang masih ada harapan dan kemungkinan akan dilunasi maka akan dihitung harga barang-barang dagangnya kemudian ditambahkan dengan uang yang ada di tangan dan piutang yang masih ada harapan dan kemungkinan akan dilunasi, kemudian dikurangi dengan utang-utangnya. Dan dari nominal tersebut maka yang wajib dikeluarkan adalah sebanyak 2,5% berdasarkan harga penjualan ketika zakatnya

hendak dikeluarkan, dan bukan berdasarkan harga belinya.²⁸

Perlu diketahui bahwa dalam perhitungan zakat perdagangan ini, yang dinilai adalah barang-barang dagangannya saja, jadi barang-barang yang tidak diperdagangkan, seperti toko dan perangkat peralatannya tidak dimasukkan dalam perhitungan tersebut.²⁹

c. Hasil Peternakan

Jenis hewan ternak tentunya sangat banyak, namun tidak semua binatang bermanfaat bagi manusia. Dan ketentuan hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu unta, sapi dan kerbau, kambing dan domba. Adapun nisab nya ialah sebagai berikut :

1) Nisab Unta

Permulaan nisab unta yaitu 5 ekor, dan dibawah ini terkait penjelasan nisabnya dan jumlah yang harus di keluarkan:

- a) 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing, yakni kambing atau domba yang berumur genap 1 tahun yang sudah putus giginya, dan memasuki umur 2 tahun atau mengeluarkan 1 ekor kambing biasa yang sudah putus giginya yang sudah berumur 2 tahun dan memasuki umur 3 tahun.
- b) 10 ekor unta, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing atau domba yang sudah genap berumur 1 tahun.
- c) 15 ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing kibasy.

²⁸*Ibid.*, 4041.

²⁹Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 163.

- d) 20 ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing kibasy.
- e) 25 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta Bintu Makhdah (anak perempuan unta yang sudah hampir beranak).
- f) 36 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta Bintu Labun (anak perempuan unta yang sudah banyak air susunya).
- g) 46 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta Hiqqah (unta yang sudah mulai memasuki untuk dikawinkan).
- h) 61 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta Jadza'ah (unta yang sudah lepas gigi depannya).
- i) 76 ekor unta, zakatnya 2 ekor unta Bintu Labun.
- j) 91 ekor unta, zakatnya 2 ekor unta Hiqqah.
- k) 121 ekor nya, zakatnya 3 ekor unta Bintu Labun.³⁰

2) Nisab Sapi atau Kerbau

Permulaan nisab sapi yaitu 30 ekor sapi. Ketika telah mencapai 30 ekor sapi maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor sapi "Tabi" yaitu anak sapi yang jantan, yang sudah berumur 1 tahun, dan menginjak memasuki umur 2 tahun yang biasanya ditandai sapi-sapi tersebut masih mengikuti induknya di tempat-tempat penggembalaan.

³⁰Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib*, (Kediri: Mukjizat, 2012), 234.

Seandainya yang dikeluarkan atau yang dizakatkan adalah 1 ekor anak sapi betina, maka dianggap sudah cukup atau lebih utama.

Berikut ini adalah penjelasannya:

- a) 30-39 ekor, zakatnya yaitu 1 ekor sapi jantan atau betina umur 1-2 tahun dan tidak ada tambahan jumlah zakatnya terkecuali banyaknya sudah mencapai 60 ekor.
- b) 60-69 ekor, zakatnya yaitu 2 ekor sapi jantan umur 1-2 tahun.
- c) 70-79 ekor, zakatnya yaitu 2 ekor sapi, 1 ekor betina berumur 2 tahun dan 1 ekor jantan berumur 2 tahun.
- d) 80-89 ekor, zakatnya 2 ekor sapi betina berumur 2-3 tahun.
- e) Selanjutnya setiap bertambah 30 ekor sapi, zakatnya 1 ekor sapi jantan berumur 1 tahun lebih dan setiap bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi betina berumur 2 tahun lebih.

3) Nisab Kambing dan Domba

Permulaan nisab kambing yaitu, 40 ekor kambing, dan yang wajib dizakatkan adalah 1 ekor kambing kibasy yang berumur 1 tahun menginjak 2 tahun atau 1 ekor kambing biasa yang sudah putus giginya yaitu berumur 2 tahun menginjak umur 3 tahun. Dan penjelasannya sebagai berikut:

- a) 40-120 ekor, zakatnya ialah 1 ekor kambing.
- b) 121-200 ekor, zakatnya ialah 2 ekorr kambing.

- c) 200-300 ekor, zakatnya ialah 3 ekor kambing betina.
- d) Selanjutnya jika lebih dari 300 ekor, maka setiap 100, dikeluarkan 1 ekor kambing betina.³¹

d. Hasil Pertanian

Pertanian ialah bahan-bahan yang digunakan sebagai bahan makanan pokok dan tidak bisa busuk jika disimpan. Semua hasil pertanian baik berupa buah-buahan ataupun tanam-tanaman wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi persyaratan.³² Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam QS. Al-An'am :141.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

”Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (QS. Al-An'am :141).

³¹ *Ibid.*, 235.

³² Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat* (Makassar: Alauddin Press, 2011), 33.

Zakat pertanian dibagi menjadi dua; *pertama*, tanaman yang diairi dengan air hujan semata-mata dan tidak memerlukan biaya-biaya lainnya, maka zakatnya 10% dari hasil panen keseluruhannya. Kedua, tanaman yang diairi dengan air dari sumur, Isungan atau sebagainya, yang menggunakan hewan-hewan untuk mengangkutnya, atau alat-alat seperti pompa dan sebagainya, maka zakatnya sebesar 5% dari hasil keseluruhannya.³³

Perhitungan zakat secara rinci adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah hasil panen yang kurang dari *limawasaq*, atau setara dengan 847 kg tidak wajib dikenakan zakat.
- 2) Zakat dihitung dari penghasilan bersih, yaitu setelah dikurangi biaya produksi dan biayabiaya lainnya.
- 3) Zakat hasil panen dari lahan yang perairannya berasal dari hujan adalah 10%. Jika petani mendapatkan air dengan membuat bendungan irigasi maka zakatnya dikurangi menjadi 5%. Dengan demikian sudah sangat jelas terkait pengumpulan zakat tidak mengurangi insentif penggunaan air di bawah tanah dan investasi pertanian.

e. Barang Tambang

Pengertian tambang menurut syara' adalah semua yang keluar dari bumi yang dijadikan bahan untuk menciptakan barang lain yang memiliki harga jual. Bentuk barang tambang yaitu

³³Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh raktis*, (Bandung:Mizan Media Utama, 2002), . 288.

ada yang padat, yang meleleh dan dibentuk dengan api, diantaranya seperti emas, perak, besi, timah, tembaga, dan merkuri. Selain itu juga ada yang bentuknya ada yang cair seperti minyak, aspal, dan lain-lain. Adapun syarat dari hasil tambang hanya satu yaitu nisabnya, dan diantara nisabnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Tambang emas nisabnya sama dengan nishab emas yaitu 20 dinar emas (96 gram) dan jumlahnya yang wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% atau 1/40.
- 2) Tambang perak nisabnya sama dengan perak yaitu 200 dirham perak (672 gram) dan jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu 2,5% atau 1/40.
- 3) Harta terpendam nisabnya sama dengan nisab emas dan perak yaitu 20 dinar emas (96 gram) emas atau 200 dirham perak (672 gram) dan jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu 20% atau 1/5.³⁴

f. Hasil Laut

jumlah ulama berpendapat bahwa, hasil lautan baik berupa ikan, mutiara dan lain-lain tidak wajib dizakati kecuali menurut salah satu riwayat Ahmad. Ia berpendapat bahwa hasil lautan wajib dikeluarkan zakatnya, apabila sampai satu nishab.

Pendapat ini nampaknya kurang wajar, karena hasil yang telah digarap oleh perusahaan-perusahaan besar dengan peralatan modern saat ini memang menghasilkan uang yang sangat banyak. Bagi ulama yang berpendapat bahwa ikan harus dikeluarkan zakatnya berpendapat bahwa nishab

³⁴*Ibid.*, 289.

ikan adalah senilai 200 dirham. Sedangkan hasil laut lain didalam suatu riwayat pernah disebutkan bahwa ambar dan mutiara laut wajib dizakati sebesar 20%.

Mengenai zakat hasil laut ini memang tidak ada landasannya yang tegas, sehingga diantara para ulama sendiri terjadi perbedaan pendapat. Namun jika dilihat dari surah Al-Baqarah ayat 267 sebagaimana sudah disebutkan jelas bahwa setiap usaha yang menghasilkan uang dan memenuhi syarat baik nishab dan haulnya wajib dikeluarkan zakatnya.

g. Zakat Profesi

Zakat profesi ini termasuk kedalam kategori zakat mal. Menurut Yusuf Qardhawi zakat profesi ini masuk dalam al-Mal al-Mustafad, yaitu kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Sebagian ulama berpendapat bahwa harta pendapatan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nishab. Adapun nishab nya sama dengan nishab uang dengan kadar zakat dua setengah persen. Perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai harta pendapatan ini ada masalah pada masa haulnya. Abu Hanifah mengatakan bahwa harta pendapatan itu dikeluarkan bila mencapai masa setahun penuh pemilikinya, kecuali jika pemilikinya mempunyai harta yang sejenis. Untuk itu harta pendapatan dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai nishab. Tetapi Malik berpendapat bahwa harta pendapatan tidak dikeluarkan zakatnya sampai penuh waktu setahun baik harta tersebut sejenis ataupun tidak. Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa harta

pendapatan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nishab.

Yusuf Qardawi juga berpendapat bahwa harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat dan lain-lain yang mengerjakan profesi tertentu juga pendapatan yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan diluar sektor perdagangan, seperti pada mobil, kapal kapal terbang, percetakan, tempat-tempat hiburan dan lain-lainnya wajib terkena zakat persyaratan satu tahun apabila sudah mencapai nishab.

Mengenai zakat profesi ini dalam al-Qur'an diatur dalam QS. At-taubah [9]:103, al-Baqarah [2]:267, adz-Dzaariyat [51]:19. Sedangkan UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mengatur hal ini dalam pasal 11 ayat (2) huruf f dikatakan bahwa objek zakat adalah hasil pendapatan dan jasa.

B. Budidaya Madu Lebah Trigona

1. Pengertian Budidaya

Budidaya adalah satu usaha mengembangkan yang memberikan manfaat dan merupakan tindakan yang menjaga, memelihara, dan mengembangkan sesuatu. Terdapat salah satu jenis budidaya lebah madu trigona seperti yang kita ketahui lebah merupakan serangga yang hidup berkelompok, dan mereka mempunyai sayap selaput. Sebuah kelompok lebah dibedakan menjadi beberapa jenis lebah

a) Lebah hutan

Lebah jenis ini belum dapat dibudidayakan, umumnya hidup secara alami di hutan Sumatera, Jawa,

Kalimantan, Sulawesi, dan kepulauan Nusa Tenggara. Lebah hutan merupakan jenis lebah yang penting bagi perlebahan Indonesia karena kontribusinya berupa produksi madu yang cukup tinggi disamping itu kegiatan pemungutan madu lebah hutan merupakan salah satu peluang kegiatan masyarakat di sekitar hutan.

b) Lebah Lokal

Merupakan jenis lebah yang umum dibudidayakan oleh masyarakat di pedesaan sebagai kegiatan sampingan. Walaupun produktifitasnya tergolong rendah, namun lebah ini sesuai dikembangkan sebagai peningkatan kesejahteraan gizi masyarakat karena mudah diperoleh harganya relatif rendah.

c) Lebah Kerdil

Keberadaan lebah ini menjadi perdebatan karena hanya ditemukan spesimennya contohnya di museum. Sedangkan di lapangan, saat ini tidak pernah dilaporkan keberadaannya.

d) Lebah Merah

Jenis lebah ini sedikit lebih besar dengan warna bulu yang kemerahan, hingga kini belum diusahakan komersial dan penyebarannya terdapat di Kalimantan dan Sumatera.

e) Lebah Gunung

Jenis lebah ini masi menjadi perdebatan karena keberdaannya di indonesia. Sejauh ini dilaporkan keberadaannya di dataran tinggi, namun terdapat pula di Kalimantan.

f) Lebah Tanpa Sengat/ Trigona Spp

Lebah trigona merupakan lebah asli Asia dari genus trigona yang memiliki karakter spesifik yaitu madu yang dihasilkan mempunyai rsa yang sedikit unik. Lebah ini mempunyai rasa

asam namun tahan terhadap fermentasi dan bersifat jarang sekali hijrah serta harga produk madunya lebih tinggi dibandingkan dengan lebah lebah yang lain.

Itulah beberapa jenis lebah yang dapat kita ketahui diatas. Lebah madu jenis trigona mempunyai produksi madu sekitar 0,5 sampai 1kg/tahun keistimewaan lebah ini adalah tidak mempunyai alat sengat dan senjata untuk bela dirinya adalah zat perekat seperti lem.

2. Pengertian Madu

Madu merupakan salah satu pemberian Allah kepada para hamba-hambaNya yang banyak mengandung zat-zat makanan, obat-obatan, dan sari buah. Mengenai hal ini Allah mengomentarnya secara khusus dalam satu surat yaitu surat *an-Nahl* 'Lebah' yang sebagian ulama salaf disebut juga surat *an-Na'an*. "dan tuhanmu mewahyukan kepada lebah: buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan tempat tempat yang dibikin manusia, kemudian makanlah dari tiap buah-buahan dan tempuhlah jalan seperti lem Tuhanmu yang telah disediakan. Dari perut lebah itu keluar madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkannya."

Zakat madu lebah trigona adalah zakat (sebagian harta) yang harus di keluarkan dari hasil penjualan madu baik yang di peroleh dengan cara budidaya yang tentunya mengeluarkan sejumlah biaya, maupun yang di temukan di habitat aslinya, yakni seperti di hutan-hutan dan di alam. Namun dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya dalil yang secara langsung menyebutkan terkait apakah madu lebah trigona tersebut termasuk kedalam objek yang wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak.

Terdapat di dalam buku karangan DR. K.H. Didin , Hafidhuddin. M.Sc. yang menyebutkan terkait berbagai produk hewani, seperti sutera yang berasal dari ulat sutera, susu, mentega dan keju yang berasal dari sapi dan kambing yang memang dipelihara untuk diambil hasilnya tersebut, telur dari ayam petelur atau unggas lainnya, daging dari ayam pedaging, sapi dan sebagainya, serta sarang burung walet dari liur burung walet, dan berbagai produk hewani lainnya, semua itu dapat diqias-kan (dianalogikan) dengan madu lebah. Jadi sudah sangat jelas bahwa zakat madu lebah trigona dapat diqias-kan ke dalam zakat madu, namun terkait zakat madu masih terdapat perbedaan terkait wajib dan tidaknya dikeluarkan zakat antara Imam yang satu dengan yang lainnya.³⁵

Para ulama yang mewajibkan zakat madu sepakat, bahwa besar zakat madu adalah 10% bedasarkan hadis-hadis yang kita sebutkan diatas dan pengiasannya kepada tanaman dan buah-buahan.

Abu Ubait meriwayatkan dari Umar tentang zakat madu. Bila madu tersebut berada di tanah datar maka zakatnya sepersepuluh, tetapi bila berada di pegunungan maka zakatnya seperdua puluh, dengan demikian jelas bahwa kesulitan dan biaya berpengaruh dalam mengurangi besar wajib zakat, sama halnya dengan hasil tanaman. Yang kita dukung disini adalah pendapat bahwa zakat madu diambil dari pendapatan bersih madu tersebut, atau setelah biaya-biaya dikeluarkan, sebesar sepersepuluh, sama halnya dengan zakat tanaman dan buah-buahan.

3. Keunggulan Budidaya Madu Lebah Trigona

Memiliki asam organik, zat fitokimia dan asam glukonat yang lebih banyak dibandingkan madu lebah apis pada umumnya sehingga

³⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*,.113.

dipercaya lebih berkhasiat.³⁶ Selain itu, lebah jenis ini menghasilkan propolis dan pollen dengan jumlah yang jauh lebih besar.

Propolis atau lem lebah sendiri merupakan zat resin yang dikumpulkan lebah dari sumber tumbuhan yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia sehingga memiliki nilai ekonomis cukup tinggi. Bahkan sarang, pot madu dan pot pollennya adalah raw propolis yang memiliki harga cukup menjanjikan di pasarnya.

Manfaat selanjutnya, yakni ekonomi. Beberapa produk turunan yang dihasilkan lebah trigona yakitu madu, propolis, dan bee pollen.³⁷ Dari harganya, madu klanceng berharga lebih mahal dari madu biasa karena memang lebah klanceng tidak menghasilkan madu yang berlimpah, yakni hanya 100-200 ml saja per 3 bulan.

Mengenai citarasa, madu klanceng terasa asam dengan kadar keasamannya mencapai 3,05-4,55. Berbeda dengan jenis madu pada umumnya yang manis. Tekstur madu klanceng juga lebih encer, yakni kadar airnya berkisar antara 30-35 persen.

Kemudian, manfaat untuk kesehatan. Selain lingkungan bersih dan sejuk oleh banyak penghijauan, juga menjadi “klinik” kesehatan alami. “Manfaat dari madu klanceng ini saya rasakan langsung. Seperti yang saya bilang di awal, bahwa madu jenis ini bukan hanya meningkatkan imunitas tubuh, juga bermanfaat untuk meringankan keluhan iritasi pada mata (pengelihatan),”

memetik pelajaran jika budidaya lebah trigona nyatanya tidak hanya mengejar aspek ekonomi semata, namun juga perlu aspek konservasi, daya dukung lingkungan.³⁸ Lebah butuh resin atau getah sebagai pertahanan di sarang untuk mencegah predator yang datang. “Lebah juga butuh nektar dan serbuk sari bunga atau pollen sebagai cadangan makanan. Itu juga yang jadi bahan baku penentu kualitas madu,”

³⁶ *Ibid.*,.145.

³⁷ *Ibrahim Arsyad.*,rasakan manfaat budidaya madu lebah trigon.,50

³⁸ *Ibid.*,

4. Cara Budidaya

a) Siapkan Segala Perlengkapan

Hal pertama yang bisa kamu siapkan adalah rumah lebah, yaitu kotak kayu. Di dalam kotak kayu itu terdapat bingkai-bingkai kayu yang berfungsi sebagai tempat meletakkan sarang madu. Kamu perlu menyiapkan kotak dari papan kayu mahoni atau kayu suren yang memiliki tebal 3 cm.

Selain itu, siapkan juga alat pengasap guna menjinakkan lebah madu yang agresif ketika proses panen. Kemudian, siapkan pakaian pelindung diri yang tebal juga dilengkapi masker pelindung wajah dan kepala.

Kemudian, siapkan sapu sikat, sarung tangan, penyekat, serta tempat makan di dalam kotak kayu rumah lebah tersebut. Kamu juga harus mbingkai kayu sebagai tempat sarang madu dan pastikan lebah ratu tidak dapat keluar dari kotak kayu itu.

b) Buat Rumah Lebah

Bentuklah rumah lebah kotak seperti peti kayu dengan lebar 25 cm dan panjang antara 30 cm sampai 40 cm. Isi kotak itu dengan beberapa bingkai kayu. Selain itu, kotak rumah lebah tersebut juga dapat dibangun menggunakan kayu jati yang terkenal kokoh.

c) Pilih Bibit Lebah yang Unggul

Kamu bisa mendapatkan bibit lebah di petani lebah yang berpengalaman. Pastikan bibit lebah yang kamu pilih adalah bibit unggulan. Bibit lebah yang diperlukan meliputi lebah ratu, lebah pekerja, serta lebah jantan. Bibit yang telah diperoleh lantas dipindahkan ke sarang kotak kayu ataupun rumah lebah. Di dalam rumah lebah tersebut juga disediakan olesan royal jelly sebagai makanan pertama. Kamu juga bisa menyediakan air gula pada salah satu sisi rumah lebah.

d) Bersihkan Rumah Lebah Secara Berkala

Hal yang tidak boleh luput dari perhatian adalah kebersihan rumah lebah. Kamu wajib membersihkan rumah lebah secara

berkala. Sebab, apabila dibiarkan begitu saja, rumah lebah terancam diserang rayap



DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta:Kencana, 2005.
- Abdul Aziz Dahlan, et. al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta:Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang:Dina Utama, 1994.
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Solo:Pustaka Arafah, 2014.
- Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib*, Kediri:Mukjizat, 2012.
- Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Ahmad asy-Syurbasy, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta:Bumi Aksara, 1992.
- Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, Jakarta:Hikmah, 2008.
- Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Insiklopedia Imam Syafi'i*, Jakarta:Hikmah, 2008.
- Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah*, Jakarta:Amzah, 2014.
- Bahrin Abu Bakar, *Terjemahan Musnad Syafi'i*, Bandung:Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung:Pustaka Setia, 2009.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke 4, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2011.

- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta:Gema Insani Press, 2002.
- Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta:Logos, 1996.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta:Bulan Bintang, 1975.
- Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, Terjemah. Ahmadi Thoha, Jakarta:Pustaka Firdaus, 1992.
- Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz II, Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.
- Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996.
- M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta:Bulan Bintang, 1967.
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, Bandung:Mizan Media Utama, 2002.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta:Basrie Press, 1992.
- Muhammad Said Ramadhan al-Buuthi, *Bahaya Bebas Mazhab dalam Keagungan Syari'at Islam*, Bandung:Pustaka Setia, 2001.
- Muhammad Yasir Abd Mutholib, *Terjemahan Ringkas Kitab al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Oni Sahroni, et. al. *Fikih Zakat Kontemporer*, Jakarta:Rajawali Pers, 2018.
- Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, Makassar:Alauddin Press, 2011.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta:Rajawali Pers, 2017
- Safe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung:Pustaka Setia, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996.

- Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta:Pustaka Firdaus, 2003.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. II, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syaikh Muhammad Shalil al-Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat*, Jakarta:Pustaka as-Sunnah, 2008.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta:PT. Pustaka Mizan,1999.
- Zinudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Grafik Grafika, 2011.

JURNAL :

- Abu Azam Al Hadi, “Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Ssyafi’i Tentang Zakat Madu”. Al-Hikam, Volume 2, Nomor 1, Maret
- Istiqomah, *Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Zakat*, Semarang, IAIN Walisongo:2011.
- Ahmad Rifa’I, *Zakat Madu Dalam Pandangan Ulama (Studi perbandingan Kitab Bada’I Al-Sonai dan Kitab Al-Majmu)*, Program Studi perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.
- Wiwin Guslianita, *Hakikat Madu Sebagai Komoditi Yang Dizakati (Kajian Ontology Kekerupaan Madu Dengan Gandum Susu)*, Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darusallam- Banda Aceh, 2018.
- Somat, *Hukum Zakat Madu (Studi analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi)*, (Jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2010.

